



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 99 Tahun 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6477);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/2183/Setkot tanggal 16 Maret 2020 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Pemerintah Kota Tual Nomor 800/REK/9436/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000004 tanggal 5 Januari 2023 tentang Mutasi Kepegawaian;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 800.1.3/121 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:  
1. Nama : LASTRI SUNETH, A.Md.G  
2. NIP : 19850810201001027  
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 10 Agustus 1985  
4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2021  
5. Jabatan : Nutrisisionis Penyelia  
6. Instansi : Pemerintah Kota Tual

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Nutrisisionis Penyelia pada Dinas Kesehatan Kota Ambon.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


KETIGA


: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Walikota Tual;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 1 Februari 2023

 **PENJABAT WALIKOTA AMBON**

  
**BODEWIN MELKIAS WATTIMENA**